



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002503.AH.01.04.Tahun 2024
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
PENDIDIKAN ALMAFAZA DOMPU**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SUDARMAWAN S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat oleh Notaris SUDARMAWAN S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ALMAFAZA DOMPU tanggal 13 Februari 2024 dengan Nomor Pendaftaran 5024021352100732 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ALMAFAZA DOMPU;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan Yayasan:
PENDIDIKAN ALMAFAZA DOMPU
Berkedudukan di KABUPATEN DOMPU sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat oleh Notaris SUDARMAWAN S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN DOMPU.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Februari 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 13 Februari 2024

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003691.AH.01.12.Tahun 2024 TANGGAL 13 Februari 2024



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Soekarno Hatta no. 17 A Tlp. (0373) 21182-21040 Dompu NTB



IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 800.400.3.2/ **72** /Dikpora/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu memberikan ijin kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini. Dengan ini Memberikan Ijin Kepada :

- a. Nama Yayasan : **PENDIDIKAN ALMAFAZA DOMPU**
- b. No. Akte Notaris : 04 Tanggal 12 Pebruari 2024
- c. No. AHU : 0002503.AH.01.04 Tahun 2024

Untuk Menyelenggarakan Program Taman Kanak-Kanak (TK)

- a. Nama Satuan Pendidikan : **TK AL MAFAZA WAWONDURU**
- b. Nama Ketua : Betty Septika Dewi, S.Pd
- c. Alamat : Dusun Raba Tumpu Desa Wawonduru
Kecamatan Woja Kabupaten Dompu
- d. NPWP : 12.647.465.9-912.000
- e. NPSN : 70051106
- f. Nomor Rekening : 007.02.03161.06-5
- g. Nomor Tlp/Hp : 085333698112
- h. Tahun Pendirian : 07 Juli 2024
- i. Masa Berlaku : 23 September 2028

Dengan Ketentuan Penyelenggaraan Sebagai Berikut :

1. Melaporkan Perkembangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini setiap 3 (tiga) bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma/Nilai yang berlaku.
4. Ijin Penyelenggaraan Program *Taman Kanak-Kanak (TK)* oleh **TK AL MAFAZA WAWONDURU** berlaku selama Program dilembaga dilaksanakan secara efektif setelah diVerifikasi oleh Dinas Dikpora Kab. Dompu.
5. Jika tidak mematuhi ketentuan ini maka ijin Penyelenggaraan Program ini dapat dicabut kembali.

Demikian Ijin Penyelenggaraan Program ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

